



PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2008/PA.FF.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT I, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di dusun IV, Desa Sawangan, Kecamatan Air Mendidih Kabupaten Menado Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Juli 2008 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor: 17/Pdt.G/2008/PA.FF. tanggal 18 Juli 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah di Fakfak pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2001 dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak dengan Akta Nikah nomor : 129/12/VI/2001 tertanggal 30 Juni 2001 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak namun Tergugat tidak menandatangani ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah terjadi dukhul (hubungan suami istri) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. Vira Nori Item, perempuan umur 7 tahun, 2. Randi Rony Rizky, laki-laki umur 6 tahun, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di Fakkaf di rumah orang tua Penggugat, rukun dan harmonis kurang lebih selama satu tahun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat apabila diberitahu untuk melaksanakan sholat atau puasa yang berkaitan dengan syariat Islam selalu Tergugat marah dan enggan untuk melaksanakannya dan Tergugat menyatakan tidak percaya lagi dengan agama Islam dan kembali ke agama semula yaitu agama Kresten Adven ;
6. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2005 Tergugat pamit untuk pulang ke Menado menjenguk orang tua Tergugat yang sakit sejak itu Tergugat tidak kembali hingga sekarang, dan setelah satu bulan di Menado Tergugat minta uang untuk pulang dan Penggugat mengirim uang sebanyak dua kali yang pertama Penggugat mengirim Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan ;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum mumayiz dan sangat dekat dengan Penggugat serta masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Penggugat merasa sanggup untuk memeliharanya hingga dewasa dan mandiri, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakkaf cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut serta bukti-bukti yang Penggugat ajukan dipersidangan nanti, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakkaf cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama : 1. Vira Nori Item, perempuan umur 7 tahun, 2. Randi Rony Rizky, laki-laki umur 6 tahun, berada pada Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Disclaimer



SUBSIDER :

Atau bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Manado sesuai relas panggilan nomor : 17/Pdt.G/2008/PA.FF. tanggal 12 Agustus 2008 tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa, sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat memang hidup rukun dan harmonis namun hanya berlangsung kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, kepergian Tergugat ke Manado memang pamit sama Penggugat karena mau menengok orang tua Tergugat yang sedang sakit, namun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah pada Penggugat dan pada kedua anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan tidak pernah ada komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa, untuk membiayai kedua anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja yaitu menjual kue dan juga dibantu oleh kedua orang tua Penggugat.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/12/VI/2001 tertanggal 30 Juni 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak yang bermaterai cukup. (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/3509 tanggal 24 Nopember 2006 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak yang bermaterai cukup. (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Sekretariat Daerah Fakfak, tempat kediaman di Jl. Rahmad, RT. III, Kelurahan



Danaweria, Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan juga sepupu dari isteri saksi serta saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat ;
 - b) Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Juni 2001, kemudian setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 4 tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama, 1. Vira Nori Item, perempuan umur 7 tahun, 2. Randi Rony Rizky, laki-laki umur 6 tahun, sekarang ikut Penggugat;
 - c) Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
 - d) Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2002 mereka sering bertengkar disebabkan masalah agama antara lain jika anak Penggugat dan Tergugat mengucapkan salam Tergugat marah-marah dan apabila Tergugat diingatkan Penggugat untuk melaksanakan sholat atau puasa Tergugat marah-marah serta Tergugat menyatakan tidak percaya kepada agama Islam ;
 - e) Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2005 Tergugat minta izin Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat yang sakit di Menado, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Fakfak, dan selama itu juga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;
 - f) Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah mengurus dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
 - g) Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat itu mampu mengurus dan memberi nafkah kepada kedua anaknya, karena Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai penjual kue;
 - h) Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;
2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Rahmad RT. III, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat serta saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat ;
- b) Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Juni 2001, kemudian setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 4 tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama, 1. Vira Nori Item, perempuan umur 7 tahun, 2. Randi Rony Rizky, laki-laki umur 6 tahun, sekarang ikut Penggugat;
- c) Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- d) Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2002 mereka sering bertengkar disebabkan masalah agama antara lain jika anak Penggugat dan Tergugat mengucapkan Assalamu Alaikum Tergugat marah-marah dan apabila Tergugat diingatkan Penggugat untuk melaksanakan sholat atau puasa Tergugat marah-marah serta Tergugat menyatakan tidak percaya kepada agama Islam ;
- e) Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada tahun 2005 Tergugat minta izin Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat yang sakit di Menado namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Fakfak dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat ;
- f) Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah mengurus dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- g) Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan Penggugat membenarkan semua;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya sejak Januari 2005 sampai sekarang dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, segala yang terjadi dipersidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata adalah warga negara yang berdomisili di RT I, Kelurahan Danaweria, distrik FakFak Tengah, Kabupaten FakFak, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama FakFak sesuai bukti (P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 17/Pdt.G/2008/PA.FF. tanggal 12 Agustus 2008 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Manado akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih dan tidak pernah memperdulikan serta tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan kedua anaknya atau meninggalkan barang sesuatu sebagai pengganti nafkah wajib tersebut, maka Penggugat merasa tidak rela dan ingin bercerai dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek yang menurut ketentuan pasal 125 HIR tanpa adanya pembuktian, namun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak semata-mata dicari siapa yang salah dan yang benar dan demi menghindari aress kebohongan besar sesuai dengan kehendak pasal 163 HIR maka Majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, maka Tergugat patut dibebani tanggungjawab hukum terhadap segala akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau lagi melaksanakan ajaran agama Islam dan apabila anak Penggugat dan Tergugat mengucapkan Salam Tergugat marah-marah bahkan sudah sejak tahun 2005 mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Manado dan tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kelalaian Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ternyata tidak disebabkan karena keterpaksaan atau alasan hukum lain yang menyebabkan tidak dapat melaksanakannya atau karena Penggugat nusyuz, maka gugatan Penggugat tentang adanya pelanggaran ta'lik talak dianggap telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang intinya keberatan dan tidak ridho terhadap perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat, maka hal tersebut harus dipertimbangkan bahwa Penggugat sangat bersungguh-sungguh dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat angka 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 3 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (g)



Kompilasi Hukum Islam, maka syarat-syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama, 1. Vira Nori Item, perempuan umur 7 tahun, 2. Randi Rony Rizky, laki-laki umur 6 tahun, belum mumayyiz atau kurang dari 12 tahun dan berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat mampu membiayai maka tuntutan Penggugat untuk memelihara anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 1. Vira Nori Item, perempuan umur 7 tahun, 2. Randi Rony Rizky, laki-laki umur 6 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Fakfak, pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1429 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. MAHZUMI, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. WARNI. dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu NUR SAIDAH, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota

Ketua majelis



Dra. WARNI	Drs. MAHZUMI, MH.
Hakim anggota	
Drs. MOH. MUCHSIN	Panitera pengganti
	NUR SAIDAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	85.000,-	
2. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,-	
3. Materai	Rp.	6.000,-	
JUMLAH	Rp.	191.000,-	
(seratussembilan puluh satu ribu rupiah)			